

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung, pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan POSTPAAR BANK. Yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, medan, Surabaya dan makasar. Pada tahun 1940 kegiatan terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar – besaran dalam waktu yang relatif singkat (rush). Namun demikian keadaan keuangan POSTPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941.

Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTPAAR BANK dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan TYOKIN KYOKU hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta. Proklamasi kemerdekaan RI 17-08-1945 telah memberikan inspirasi kepada Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan TYOKIN KYOKU dari pemerintah Jepang ke pemerintah RI dan terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bapak Darmosoetanto ditetapkan oleh pemerintah RI menjadi direktur yang pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penukaran uang jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI) tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS tidak berumur panjang. Karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor, termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS dibuka kembali (1949). Nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK TABUNGAN REPUBLIK INDONESIA sejak kelahirannya sampai berubah nama BANK TABUNGAN POS REPUBLIK INDONESIA. Lembaga ini bernaung dibawah kementerian perhubungan. Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah Bank Tabungan Negara adalah dikeluarkannya undang – undang Darurat No.9 tahun 1950 tanggal 09 febuari 1950 yang mengubah nama “POSTPAAR BANK INDONESIA” berdasarkan staatsblat No.295 tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk kementrian.dari kementrian perhubungan ke kementrian keuangan dibawah mentri urusan bank sentral. Walaupun dengan undang – undang darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No.36 tahun 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara didasarkan pada PERPU No.4 tahun 1963 tanggal 22 juni 1964 tanggal 25 mei 1964.

Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik Negara ditetapkan dengan undang – undang No.20 tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 1964) Bank Tabungan Negara menjadi BNI unit V. jika tugas utama saat pendirian Postpaar bank (1897) sampai

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Bank Tabungan Negara (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 Bank Tabungan Negara ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. Karena itulah tanggal 10 Desember 1976 diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP No.24 tahun 1992 tanggal 29 april 1992 yang merupakan pelaksanaan dan UU No.7 tahun 1992 bentuk hukum BTN berubah menjadi perusahaan perseroan sejak saat itu nama BTN menjadi PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) dengan nama panggilan Bank BTN. Berdasarkan kajian konsultasi independent, *price waterhouse coopers*. Pemerintah melalui menteri BUMN dalam surat Nomor S-544/M-MBU/2002 tanggal 21 agustus 2002 memutuskan Bank BTN sebagai bank umum dengan focus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

Dengan adanya perubahan peraturan perundang – undangan perbankan oleh pemerintah dari UU perbankan No.7 tahun 1992 menjadi perbankan No. 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS ( Unit Usaha Syariah). Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

restrukturasi Bank BTN tanggal 21 Desember 2013, manajemen Bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing dipasar perbankan syariah.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT. Bank Tabungan Negara (persero) pada rapat pemegang saham tanggal 16 januari 2004 dan perubahan anggaran dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 januari 2004 oleh emi sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan ketetapan direksi No.14/DIR/DSYA/2004. Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkokoh tekad ajaran Bank BTN untuk menjadi kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah – ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut “BTN Syariah” dengan motto “ maju dan sejahtera bersama”.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Devisi Syariah, dan pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal – hal yang terkait dengan prinsip syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. BTN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah. Yang pada saat bersamaan Dirut Bang Tabungan Negara meminta rekomendasi penunjuk DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank Tabungan Negara menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPS bagi BTN Syariah. Yang pada tanggal 18 maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi Bank Tabungan Negara Syariah.

Pada tahun 2007, Bank Tababungan Negara telah mengoperasikan 12 (dua belas) kantor cabang Syariah yang mana salah satunya berada di pekanbaru dan 40 Kantor Layanan Syariah (*office channelling*) pada kantor cabang dan cabang pembantu konvensional, kantor cabang syariah tersebar diseluruh Indonesia. Dan seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara *ontime-realttime* berkat dukunganteknologi informasi yang cukup memadai.

## 1.2 Visi Dan Misi PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

### 1. Visi PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan.

### 2. Misi PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Pekanbaru


- a. Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan tabungan
- b. Mengembangkan *human capital* yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi, serta penerapan *Good Corporate Governance* dan *Compliance*.
- c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui Teknologi Informasi terkini
- d. Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya

### 2.3 Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSEROO)Tbk KANTOR CABANG SYARI'AH PEKANBARU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta r... State Islamic Univ



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p...
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Uraian Pekerjaan (Job Describcion)

### a. Branch Manager

1. Bertanggung jawab atas keseluruhan target dan pelayanan kantor cabang serta kantor dibawahnya.
2. Mendisposisi keunit kerja (*consumer, commercial, supporting*) melalui DBM (*deputy branch manager*)
3. Membina hubungan baik dengan nasabah utama serta rekan platinum

### b. Deputy Branch Manager Consumer

1. Bertanggung jawab atas seluruh kualitas layanan baik consumer service, teller, maupun financing service.
2. Bertanggung jawab atas pencapaian dari pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ke-3.
3. Membina hubungan baik dengan developer, notaris, dan pihak ke-3 yang mendukung pencapaian atas target perusahaan.

### c. Deputy Branch Manager Supporting

1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan supporting bank.
2. Bertanggung jawab atas penggunaan dana kantor.
3. Bertanggung jawab atas kegiatan pelaporan baik dari dokumen keuangan dan lain – lainnya yang berkaitan dengan bisnis bank.

### d. Consumer Funding Officer

1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan supporting bank.
2. Bertanggung jawab atas penggunaan dana kantor.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bertanggung jawab atas kegiatan pelaporan baik dari dokumen keuangan dan lain – lainnya yang berkaitan dengan bisnis bank.

**e. Sekertaris**

1. Mendokumentasikan perihal surat menyurat (surat elektronik ataupun non elektronik) dan mendistribusikan kepada para manajer.
2. Membuat jadwal harian dari pimpinan cabang.
3. Membuat laporan, menyimpan dan mengatur arsip sesuai dengan yang telah ditentukan oleh organisasi.

**f. Costumer Service**

1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan costumer service, diantaranya yaitu membuka dan menutup rekening serta handling complain.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah, baik nasabah eksiting / walking costumer.

**g. Teller**

Memberikan pelayanan prima dalam dunia teller berupa transaksi uang keluar dan uang masuk dalam bentuk penyetoran penarikan maupun transfer.

**h. Financing Service**

Bertanggung jawab memberikan pelayanan prima dalam bentuk pelayanan sebagai nasabah pembiayaan dalam bentuk penjelasan tipe – tipe pembiayaan yang akan dikehendaki oleh nasabah.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**i. Analyst**

Bertanggung jawab penuh atas analisa secara menyeluruh dan detail dari permohonan pembiayaan nasabah.

**j. Relationship Management**

Menjalin komunikasi kepada developer, notaris, dan rekan pihak ke-3 yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

**k. Head Unit Consumer**

Bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan dari aktivitas kerja dari unit lainnya dibawah consumer.

**l. Accounting and Reporting**

1. Bertanggung jawab atas pelaporan secara akuntansi seluruh kegiatan kantor.
2. Bertanggung jawab atas pencatatan secara akuntansi seluruh aktivitas kantor.

**m. Financing Document**

Bertanggung jawab atas dokumen – dokumen penting kantor baik dokumen nasabah maupun dokumen kantor.

**n. Financing Administration**

1. Bertanggung jawab atas kesesuaian data dan dokumen dengan realitas dilapangan.
2. Melaporkan seluruh kegiatan on the spot secara lengkap dan jelas sebagai dasar analys mengambil keputusan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**o. Transaction Protecty**

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan proses bisnis kantor yang berkaitan dengan unit lain

**p. Clearing**

Bertanggung jawab atas seluruh proses kliring di BI.

**q. Collection**

Bertanggung jawab atas pembinaan nasabah pembiayaan.

